

Kepada Yth.

Pdt. Tulus Ompusunggu, M.Th
Pendeta Ressort HKBP Menteng
Jl. Jambu No. 46, Jakarta Pusat

Hal: *DISPUTATIO THEOLOGICA* (sanggahan teologis) –atas “Draft Aturan dohot Paraturan HKBP 2002 dung Amandemen Patoluhon”

Horas Amang!

Semoga surat ini mendapati Amang dalam keadaan yang sehat dan baik.

Setelah menerima “Draft Aturan dohot Paraturan HKBP 2002 dung Amandemen Patoluhon,” saya merasa perlu membuat tanggapan tertulis, dalam dua kapasitas. Pertama, saya menulis surat ini ke Amang sebagai anggota Parhalado HKBP Menteng, karena gereja kita akan membahas Draft Aturan dohot Paraturan tersebut di tingkat huria dan ressort. Kedua, isi dari surat ini mewakili pandangan saya sebagai pendeta HKBP yang ditugaskan menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (STT Jakarta) dalam bidang Filsafat, Etika, dan Teologi Sistematis, juga sebagai seorang yang pernah menjadi anggota Badan Penelitian dan Pengembangan HKBP (2012-2016), Komisi Teologi HKBP (2014-2016), dan Sekretaris Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP (2017). Karena itu surat ini juga saya kirim ke beberapa pihak sebagai tembusan. Tulisan ini, selain sebagai masukan untuk pembahasan Draft bagi HKBP Menteng, juga menjadi sebuah *Disputatio Theologica*, sebuah perlawanan teologis atas pernyataan yang dianggap salah.

Tanggapan atas “Draft Aturan dohot Paraturan HKBP 2002 dung Amandemen Patoluhon” (selanjutnya disebut dengan Draft) tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian 1. Keberatan terhadap Argumen Utama Draft: Kepemimpinan yang Pyramidal

1. Inti dari keseluruhan Draft, terlihat di paragraf 2 bagian Pamona,

Sian i dipabangkit HKBP do angka Parhalado, Uluan sian tirket Pusat sahat tu Huria marsadasada na marrumangkon PANGGONGGOMION MARTIRKET NA RAIT (kepemimpinan yang pyramidal). Sude angka sihobasan di huria, ditotophon marhite sian rim nit ahu dohot dos ni roha. (Draft, Pamona, par. 2)

Sebagian besar pasal-pasal dalam Draft ini, yaitu Aturan Bindu 10 tentang Pusat; Bindu 11 tentang Na Manghobasi Pusat; Bindu 18 tentang Na Manguluhon HKBP; dan pasal-pasal dalam Paraturan yang menjelaskan cara pelaksanaan dan implikasi dari ketiga pasal di atas, mengacu kepada inti Draft yang ditunjukkan dalam paragraf tersebut.

2. Jika terlaksana, kepemimpinan piramidal, yang nantinya berpusat hanya di jabatan Ephorus dan tahbisan pendeta, akan mengakibatkan kemunduran yang luar biasa Huria Kristen Batak Protestan sebagai sebuah gereja yang sudah berusia 157 tahun, baik dari sisi pemahaman teologi, pengorganisasian, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat. Kemunduran dari sisi teologi akan dipaparkan di bawah. Kemunduran dalam pengorganisasian terjadi karena setelah 20 tahun (sejak 1998) kita memiliki kepemimpinan yang kolejial, tanpa analisis keberhasilan atau kegagalan atas sistem tersebut, kita ingin kembali ke kepemimpinan pra-1998. Kita mungkin akan kembali ke pola yang hanya terlaksana di zaman Ephorus Ompu i. Pdt. Dr. Ingwer L. Nommensen, yaitu kepemimpinan tunggal. Namun demikian, kita harus ingat bahwa Gereja yang masih memiliki kepemimpinan tunggal umumnya tidak menggunakan cara voting untuk memilih pemimpinnya. Atas dasar kekhawatiran ini, saya menulis respons sebagai seorang pendeta HKBP yang tidak ingin gereja kita mengalami kemunduran. Saya akan menjelaskan argumen-argumen logis dan teologis, dan penolakan saya atas asumsi inti dari Draft tersebut.

3. Argumen utama dari penerapan inti Draft adalah sebagai berikut:

HKBP tarjou jala mangula patulushon: parsauran, panindangion, pangajarion, dohot parasirohaon di bagasan pangoloionna tu Jesus Kristus songon Ulu ni Huria i songon hapataran ni Pamatang ni Kristus. Hombar do i tu Ekklesiologi ni HKBP na Kristosentris. (Draft, Pamonai, par. 2)

Sebagai seorang peserta Rapat Pendeta HKBP 2017, Seminarium Sipoholon, 16-20 Oktober 2017, saya tidak mengingat atau tidak pernah membaca keputusan yang diajukan oleh kelompok maupun persidangan (saya baca dari draft kelompok, karena notula resmi belum diterbitkan) mengenai penetapan bahwa Ekklesiologi HKBP adalah "Ekklesiologi yang Kristosentris." Hasil rekomendasi berbagai kelompok dalam Rapat Pendeta HKBP 2017 adalah agar Komisi Teologi HKBP mendalami tema ini lebih lanjut, terutama karena adanya penolakan yang cukup keras dari teolog HKBP seperti Ephorus HKBP (Em.) Pdt. Dr. J.R. Hutauruk, dan Ephorus HKBP (Em.) Pdt. Dr. S.A.E. Nababan, LLD.

4. Bahwa, segala keputusan teologis HKBP harus datang dari Rapat Pendeta Hatopan HKBP, karena itu kalimat yang memasukkan pernyataan yang belum diputuskan oleh Rapat Pendeta Hatopan jelas menyalahi *Paraturan HKBP* Bab VII Pasal 26 Bagian 5.1.a poin (2), (3), (4), dan terutama (8), yang saya kutip di sini, "Mangalehon pamingkirion teologis khususna ekklesiologi tu Komisi Aturan dohot Paraturan HKBP." Bagaimana mungkin Komisi Aturan dan Peraturan HKBP mengambil keputusan untuk mendahului rekomendasi Rapat Pandita Hatopan, yaitu agar untuk mempelajarinya lebih lanjut dengan memberi kesimpulan ini?

Bagian 2. Asal Usul Draft

5. Draft yang diajukan ini berhubungan erat dengan buku terbitan Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, *HKBP do HKBP, HKBP is HKBP* (2016) yang terbit ketika beliau menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP dan menjadi bakal calon Ephorus HKBP

periode 2016-2020. Buku ini sudah menampilkan tema utama, “Ekklesiologi HKBP yang Kristosentris” (Lumbantobing 2016, 218), yang kemudian muncul sebagai tema di Seminar Ekklesiologi HKBP yang diselenggarakan Komisi Teologi HKBP di 5 tempat: Tarutung, Pematangsiantar, Medan, Pekanbaru, dan Jakarta, dalam periode Maret-April 2017. Dari waktu penerbitan, buku *HKBP do HKBP* (2016) terbit lebih dulu dari pelaksanaan Seminar Ekklesiologi HKBP (2017).

6. Seminar Ekklesiologi yang diadakan Komisi Teologi adalah pesan Sinode Godang HKBP ke-63 di Seminari Sipoholon untuk mengamandemen AP HKBP 2002 SA II. Komisi Teologi harus melakukan seminar ekklesiologi HKBP sebagai pertimbangan dari Amandemen terbaru. Komisi Teologi HKBP dan Komisi Aturan dan Peraturan HKBP memutuskan pada rapat 10 Februari 2017 di Kantor Pusat HKBP untuk mengadakan seminar di 5 tempat serta mengundang dua orang yaitu Ompu i Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing dan Ephorus Emeritus HKBP Pdt. Dr. Bonar Napitupulu (Lumbantobing 2017, 3-4) dengan alasan bahwa mereka pernah menjabat ephorus dan dianggap memiliki pemahaman teologi HKBP yang cukup baik. Ephorus Emeritus Pdt. Dr. Bonar Napitupulu juga dipilih karena beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Aturan dan Peraturan HKBP (Laporan Komisi Teologi pada Rapat Pendeta HKBP 2017, 4-5). Sebagai catatan, Ephorus HKBP memilih siapa yang menjadi Ketua Komisi Teologi HKBP dan Ketua Komisi Aturan dan Peraturan HKBP sebagai bagian dari perangkat kepemimpinannya.
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ompu i Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing adalah pemikirannya sebagai seorang pendeta HKBP, teolog, dan Ephorus HKBP menjabat, mengenai apa itu HKBP. Hampir semua rumusan yang disampaikan oleh beliau (yang bermula dari berbagai seminar ekklesiologi 2015, penerbitan buku 2016) masuk ke dalam hasil rumusan seminar ekklesiologi HKBP oleh Komisi Teologi (Laporan Komisi Teologi pada Rapat Pendeta HKBP 2017, 7-8). Sehingga bisa saya simpulkan bahwa pemikiran Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing mengenai ekklesiologi HKBP yang Kristosentris sudah terwujud sebelum seminar ekklesiologi HKBP dilaksanakan. Karena acara pembahasan ekklesiologi HKBP yang menggunakan format seminar dan bukan lokakarya, dengan narasumber yang terbatas, dan model monolog, seminar ekklesiologi seolah-olah hanya mengesahkan pemikiran Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, lalu menyampaikannya dalam Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2017. Kesimpulan seminar yang diberikan oleh Komisi Teologi HKBP dalam Laporan kepada Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2017, kemudian diadaptasi oleh Komisi Aturan dan Peraturan HKBP, meski Rapat Pendeta HKBP Hatopan 2017 dengan jelas meminta waktu untuk mempelajari konsep “Ekklesiologi HKBP yang Kristosentris” ini.
8. Bahwa sebuah gereja akan berada dalam krisis teologis ketika pemikiran yang mengubah sebuah gereja, yang berasal dari seorang individu (meski dia adalah Pemimpin gereja tersebut), diterima tanpa analisis yang kritis dan tajam. Ini juga yang membuat Gereja Katolik Roma tidak menerima mentah-mentah pemikiran pribadi Paus menjabat sebagai teologi gereja, tanpa proses yang resmi dalam Gereja, terutama melalui konsili.

Bagian 3. Analisis Argumen Ekklesiologi HKBP yang Kristosentris

9. Sebagai seorang yang belajar teologi dan sedang mengajukan *disputatio theologica*, saya akan mengajukan analisis saya terhadap konsep yang diajukan oleh Ephorus Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, yang ditangkap oleh Komisi Teologi HKBP melalui seminar Ekklesiologi HKBP, dan dimasukkan dalam Draft yang kita pegang sekarang.
10. Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing sudah menyatakan bahwa gereja HKBP mengambil prinsip Kristosentris karena bagian yang tertera di *Konfesi HKBP 1951* Pasal 8, poin 2 dan 3 (Lumbantobing 2016, 217-218). *Logical Fallacy* (kesalahan berpikir) pertama yang bisa saya lihat adalah karena kesimpulan ini muncul karena interpretasi beliau atas pernyataan dalam *Konfesi HKBP 1951* yang tidak dianalisis lebih lanjut. Bagian yang dikutip adalah sbb.:

Pasal 8

TENTANG GEREJA

A. Kita percaya dan menyaksikan:

Gereja ialah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dipanggil, dihimpun, dikuduskan dan ditetapkan Allah dengan Rohu'l Kudus.

(1Kor. 1:2; 1Ptr. 2:9; Ef. 1:2, 22; 1Kor. 3).

Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan:

1. Anggapan bahwa Gereja itu hanyalah perkumpulan yang didirikan atas kemauan manusia dan memisahkan dirinya dari Gereja, jika perpisahan itu bukan karena di dalam Gereja terdapat ajaran yang berlawanan dengan Firman Allah.
2. Pendirian bahwa pemimpin-pemimpin, rapat-rapat dan anggota saja yang menentukan hidup Jemaat. Hanya Kristuslah yang berkuasa di Gereja dan hanya tuntutan yang sesuai dengan Firman Kristus sajalah yang harus diikuti. Gereja bukan dikuasai oleh “demokrasi”, melainkan oleh Kristokrasi.
3. Pemikiran bahwa Gereja harus menjadi Gereja Negara, sebab kewajiban dari Gereja dan kewajiban negara adalah berlainan.
4. Pemikiran yang mengatakan: Gereja adalah berazaskan dan terikat pada adat dan juga pendirian yang mengharapkan hidup dari organisasi.

Kalimat yang muncul pada poin 2 di pasal 8 di atas sebenarnya menjelaskan konsekuensi dari pengakuan bahwa gereja adalah gereja yang percaya kepada Kristus, ditetapkan Allah melalui pemanggilan Roh Kudus. Ayat-ayat yang dicantumkan sebagai pemberi penjelasan kalimat tersebut sebenarnya memperlihatkan relasi antara Allah Bapa anak, dan Roh Kudus dalam iman orang percaya.

1 Korintus 1:2, “kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.”

Efesus 1:2, “Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.”

1 Korintus 1:2 dan Efesus 1:2 jelas bicara soal Jemaat Allah yang menjadi kudus karena Roh Kudus memungkinkan mereka menyerukan nama Kristus sebagai Tuhan.

Konsekuensi teologis dari pemilihan ayat-ayat ini adalah bahwa Bapa dan Anak tidak terpisahkan.

1 Petrus 2:9, “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib:

Saya akan membahas 1 Petrus 2:9 di bagian terpisah di bawah, tentang raja, imam, dan nabi.

Efesus 1:22, “Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada.”

Efesus 1:22 adalah mengenai Kristus sebagai kepala Jemaat, yang konsisten dengan Efesus 4 yang menyatakan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus yang harus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala.

Sementara itu, 1 Korintus 3 saya duga seharusnya ditulis sebagai 1 Korintus 3:10-23 berbicara mengenai dasar bangunan yang kuat adalah Kristus. Perikop ini juga ditutup dengan pernyataan bahwa “Kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah” (1Kor. 3:23).

Semua ayat Alkitab di atas menunjukkan relasi istimewa jemaat Allah dengan Kristus sebagai kepala. Karena itu, dengan tegas *Konfesi HKBP 1951* menolak bahwa (1) gereja hanya perkumpulan atas kemauan manusia; (2) gereja ditentukan oleh pemimpin-pemimpin, rapat-rapat, dan anggota saja yang menentukan hidup Jemaat. *Konfesi HKBP 1951* justru menolak sistem kepemimpinan yang menguasai kehidupan jemaat. *Konfesi HKBP 1951* juga menolak sistem pengambilan keputusan melalui rapat tertutup (yang dipimpin oleh sejumlah pemimpin), karena yang harusnya berkuasa adalah Kristus. Kata “Kristokrasi” di *Konfesi HKBP 1951* pasal 8 bukan berarti bahwa gereja dikuasai prinsip Kristosentris, tapi jemaat harus mengingat bahwa dalam pengambilan keputusan, kita harus berpegang kepada apa yang Kristus inginkan, bukan apa yang suara terbanyak inginkan. Ironinya, pada saat ini HKBP justru memilih kepengurusannya melalui pemilihan suara (demokrasi).

11. Menariknya, dalam *Konfesi HKBP 1996*, kata “Kristokrasi” di atas tidak lagi dimasukkan ke dalam *Konfesi HKBP 1996* pasal 7 mengenai Gereja. Pasal ini menyatakan bahwa Gereja adalah: (1) “Persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini, yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan dan ditetapkan Allah melalui Roh Kudus;” (2) “Gereja adalah kudus. Gereja disebut kudus bukan karena kekudusan warganya, majelis atau organisasi Gereja itu sendiri, tetapi karena kekudusan Kristus, Kepala Gereja itu;” (3) “Gereja itu adalah am. Gereja yang am, yaitu persekutuan semua orang kudus, yaitu mereka yang mendapat bagian dalam Yesus Kristus;” dan (4) “Gereja di dunia ini esa adanya, itulah Tubuh Kristus. Karena itu hanya Kristuslah dasar keesaan, karena keesaan bukanlah seperti kesatuan duniawi yang dimaksud di sini.”

Kata Kristokrasi sudah hilang dalam *Konfesi HKBP 1996*, karena memang kata itu tidak pernah digunakan secara eksklusif untuk menjelaskan bahwa pemerintahan HKBP adalah Kristosentris. *Konfesi HKBP*, baik 1951 maupun 1996 menekankan bahwa gereja selalu menjadi milik Kristus bukan milik sekelompok orang yang menjadi pemimpinnya. Inti ini tidak ditangkap oleh Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, yang hanya mengambil satu bagian dari keseluruhan, dan kemudian diambil dan dibungkus secara eksklusif mengubah Kristokrasi menjadi Kristosentris.

12. Salah satu argumen yang diajukan oleh Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing adalah lagu BE No. 192:1-5 “O, Tuhan Yesus, Raja” sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa rumusan lagu tersebut adalah Kristosentris (Lumbantobing 2017, 16-17). Menurut saya, adalah sebuah bahaya untuk mengambil 1 dari 864 lagu sebagai bukti untuk menunjukkan pusat keseluruhan teologi Buku Ende. Saya dengan mudah bisa menunjuk kepada lagu lain dalam Buku Ende yang menunjukkan teologi trinitarian misalnya, BE 131 “Debata Sitolusada” atau BE 116:4 yang berisi,

Ale Debatangi Sitolusada i
Bongoti rohangki parbadiai ma i
Sai Ho ma lam hutanda gogongku lam paganda
Manangkup haluaon, maniop hatuaon
Ni Ama, Anak, Tondi, na tong pujion i

Kita juga bisa merujuk kepada BE 99 “O Tondi Parbadia Bongoti” dan BE 102 juga dengan judul “O Tondi Parbadia Bongoti” untuk menunjukkan sisi HKBP yang berpusat pada Roh Kudus. Lalu apakah dengan menunjuk kepada lagu-lagu di atas bisa membuat kita mengatakan ekklesiologi HKBP adalah trinitarian atau pneumatologis? Pasti tidak. Kesalahan berpikir pertama ini membawa kesalahan berpikir kedua.

Bagian 4. Analisis Argumen Partohonan Pandita do Partonaan dohot Singkat ni Kristus

13. Dalam berbagai artikel yang ditulis oleh Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing salah satu kritik yang perlu betul-betul kita perhatikan adalah pernyataan bahwa “*partohonan pandita do singkat ni Kristus*” Ini adalah kesalahan berpikir yang kedua. Kesalahan ini muncul karena Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing tidak memeriksa dan menganalisis sumber yang dia gunakan untuk memunculkan istilah ini.
14. Bahwa pemikiran ini berasal dari adagium yang muncul di *Konfesi HKBP 1996* pasal 9 mengenai parhalado ni huria,

Tu angka ulaon di bagasan Huria na parjolo i dipabangkit do, i ma Apostel, Panurirang, Evangelis, Parmahaman, Pangajari. Diakon/Diakones, Sintua, Simatamatai (Episkopos) laho manghobasi pematang ni Kristus.

Nang pe marragam angka ulaon di tongatonga ni huria, sada do Tuhan nampuna ulaon i. (Ep. 4:11; Ul. 6:1-7; 14:23; 15:2; 20:28; Pil. 1:1; 1Tim. 3:1; Tit. 1:7; 1Tim. 3:3; 4:11; Mat. 23:11; 1Kor. 12:5-7).

Di tongatonga ni Huria Reformasi tohonan hapanditaon i do na manghamham sude ulaon na digoari di ginjang i. Ala ni i situlahon do na mangulahon sakramen ia so jolo diampehon

tohonan hapanditaon tu ibana, songon i do dohot na mangalului dohot na mamangke tohonan na so sian dalanna (2Kor. 11:13; Ul. 8:16). Marhite poda on taondolhon do, na ingkon ganup do patutoruhon dirina laho mangulahon tohonanna be di tongatonga ni Huria i, ala ni Kristus, Parmahan na bolon i na gabe sitiruon ni sude angka pangula ni Huria (1Ptr. 5:4; 2:25). (*Konfesi HKBP 1996* Pasal 9, par. 4-6).

Karena kekurangcermatan pemaknaan kalimat “Di tongatonga ni Huria Reformasi tohonan hapanditaon i do na manghamham sude ulaon na digoari di ginjang i,” Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing menerima begitu saja kalimat ini tanpa menyelidikan lebih lanjut. Seharusnya, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing sudah curiga ketika melihat kalimat “Dalam Gereja Reformasi, jabatan kependetaanlah yang mencakup semua jabatan di atas.” Apakah betul gereja reformasi mencatat demikian?

15. Pertanyaan kedua yang muncul dari pernyataan di atas adalah, kata “sude ulaon na digoari di ginjang i” merujuk kepada kalimat yang mana? Apakah dia merujuk kepada “... i ma Apostel, Panurirang, Evangelis, Parmahanan, Pangajari. Diakon/Diakones, Sintua, Simatamatai (Episkopos) laho manghobasi pematang ni Kristus?” Atau apakah kalimat tersebut mengacu kepada 9 tugas sebagai penampakan ketiga jabatan Kristus (imam, raja, dan nabi)? Kesembilan tugas itu adalah “1. Mengkhotbahkan Kabar Baik; 2. Memelihara dan melayankan dua sakramen; 3. Menggembalakan warga Gereja; 4. Mengawasi seluruh kegiatan Gereja; 5. Mengajarkan dan memelihara ajaran yang murni; 6. Menjalankan hukum siasat gereja; 7. Menjalankan pelayanan kasih; 8. Membebaskan orang dari berbagai kemiskinan dan kebodohan; 9. Ikut serta melaksanakan pembangunan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan” (beberapa poin di atas saya singkat).

Ketika pernyataan “sude ulaon na digoari di ginjang i” merujuk ke arti pertama yaitu berbagai jabatan dalam gereja, atau ke arti kedua yaitu sembilan tugas penampakan ketiga jabatan Kristus, tidak satupun mengindikasikan bahwa pendeta adalah imam, raja dan nabi. Yang ditunjukkan adalah bahwa pendeta adalah pelaku tugas-tugas, bukan secara otomatis menjadi pemilik tiga gelar Kristus.

16. Kalimat “Di tongatonga ni Huria Reformasi tohonan hapanditaon i do na manghamham sude ulaon na digoari di ginjang i” tidak pernah muncul dalam dokumen-dokumen HKBP sebelum 1996. *Konfesi HKBP 1951* pasal 9 mengenai pelayan-pelayan gereja (yang masih diakui sampai sekarang), menyatakan:

Tiap-tiap orang Kristen terpanggil menjadi saksi Kristus. Dan untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah Gereja, Allah memanggil di dalam Gereja, pelayan-pelayan sesuai dengan tugas Kristus yang tiga itu: Nabi, Imam dan Raja 1 Kor. 12:28.

Jabatan-jabatan Pelayanan itu ialah:

- Untuk memberitakan Injil kepada anggota-anggota Gereja dan di luar Gereja.
- Untuk melayani Sakramen, yaitu: Pembaptisan yang kudus dan Perjamuan Kudus.
- Untuk menggembalakan anggota-anggota jemaat.

Buat pekerjaan yang beragam itu, diangkat di dalam Gereja:
Rasul, Nabi, Evangelis, Gembala, Pengajar, dan Diakon. Ef. 4:11; Kis. 6.

Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan pendirian yang meniadakan jabatan satu-satu orang atas pertimbangan-pertimbangan sendiri dan tidak karena sesuatu hal yang dilakukan, yang bertentangan dengan jabatannya.

Dengan ajaran ini kita menolak setiap pelayan di tengah-tengah Gereja, baik yang berkhhotbah, mengajar dan melayani Sakramen jika tidak Gereja yang menyerahkan jabatan itu kepadanya.

Tidak ada pernyataan dalam *Konfesi HKBP 1951* yang menyatakan atau menunjukkan indikasi bahwa pendeta mencakup semua jabatan Kristus.

17. Satu argumen yang juga diangkat Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing mengenai Pendeta sebagai representasi Figur Kristus diambil dari Agenda (Lumbantobing 2017, 19). Kata “singkat ni Kristus” diambil dari Agenda HKBP XVI “Pasahathon Tohonan Hapanditaon” bagian Parture ni pangaradotion di tohonan hapanditaon, poin pertama. Teks itu mencantumkan,

Ramotanmuna ma arta na sian Tuhan Jesus, songon na binahen ni parmahan mangaramoti na di ibana, asa unang mago. Ai peakhononmuna do sogot rujiruji taringot tu angka na pinarmahanmuna di jolo ni Tuhan i. Na gabe sitiruon do hamu di jolo ni angka na pinasahat tu hamu. Dibahen i tangkas ma hatahon hamu tu nasida Hata ni Debata, na tarsurat di angka surat na di Padan na Robi dohot di angka surat na di Padan na Imbaru Ingkon baritahononmuna do hata sihaporseaan i, i ma na nilehon ni Debata padengganon jolma tu Ibana, ai i do dalan tu hangoluan, dalan tu hamubaon ni roha dohot dalan pardamean ni jolma tu Debata. Pardengganon na songon i ma paboanmuna tu angka na pinasahat tu hamu. Antong singkat ni Kristus i do hamu manglelekek jala dohononmuna ma tu jolma i: Sai olo ma hamu padengganon tu Debata.

Bagian akhir dari kalimat di atas jelas diambil dari 2 Korintus 5:20,

5:20 Onpe, partonaan ni Kristus do hami, ai na mangapoi do Debata marhite sian hami. Singkat ni Kristus do hami manglelekek: Sai olo ma hamu padengganon tu Debata! (Bahasa Batak Toba)

5:20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah. (Terjemahan Baru)

Surat 2 Korintus 5:20 tidak pernah bermaksud menunjuk kepada pendeta sebagai representasi Kristus. Dalam Yunani, kata partonaan ni Kristus berasal dari kata *πρεσβέυομεν* (*presbeuomen*). Kata Yunani dalam bentuk *presbeuomen* muncul hanya sekali, dan lebih banyak dalam bentuk *πρεσβύτεροι* (*presbyteroi*) yang merujuk kepada majelis atau tua-tua gereja. Partonaan tidak merujuk kepada representasi, melainkan hanya utusan, atau duta. Lalu, yang ditunjuk dalam surat ini bukanlah pendeta, melainkan rasul.

Kata “singkat ni Kristus” berasal dari Bahasa Yunani ὑπὲρ Χριστοῦ (*hyper Christou*) yang jelas merujuk kepada arti “atas nama” atau dalam Terjemahan Baru LAI “dalam nama Kristus.” “Singkat ni Kristus” sama sekali tidak menunjukkan ke jabatan pendeta sebagai representasi figur Kristus. Siapa pun yang membawa pesan perdamaian dari Kristus adalah “singkat ni Kristus.” Ini juga yang membuat saya merasa mengapa Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing menggunakan agenda Bahasa Batak dalam mengambil kesimpulannya, karena dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “partonaan ni Kristus” menjadi utusan-utusan Kristus, dan kata-kata “singkat ni Kristus” menjadi “dalam nama Kristus” yang tidak akan memberi efek yang sama dalam tujuan pemberian makna “representasi Kristus.”

18. Dalam dokumen “Partonaan ni Kristus: Kumpulan Rumusan Teologi dan Keputusan Rapat Pendeta HKBP sampai Tahun 2013,” saya tidak menemukan argumen pendeta adalah perwujudan Kristus dalam Notula Rapat Pendeta HKBP 1995 yang harusnya menjadi rapat tertinggi untuk mengubah landasan teologis HKBP. Ketiadaan perumusan kalimat tersebut dalam rekomendasi Rapat Pendeta HKBP 1996 membuat kita menjadi bertanya-tanya, siapa yang memasukkan kalimat itu dan bagaimana cara kalimat itu jadi ada dalam rumusan final *Konfesi HKBP 1996*. Saya menjadi kritis akan proses pemasukan ide ke dalam dokumen resmi HKBP karena Komisi Aturan dan Peraturan pada tahun 2018 juga memasukkan pernyataan yang belum diterima oleh Rapat Pandita Hatopan. Kesalahan berpikir kedua mengenai tafsir “singkat ni Kristus” membawa kita ke kesalahan ketiga.

Bagian 5. Analisis Argumen Manghamham Ulaon ni Kristus na tolu I, malim, raja, dohot panurirang

19. Dalam argumen terakhirnya, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing memasukkan pernyataan dalam *Paraturan HKBP 2002* Pasal 25 Poin 1.1. (saya memisahkan Aturan dari Paraturan, karena Aturan adalah Tata Dasar, dan Paraturan adalah Tata Laksana yang merupakan turunan pelaksanaan Tata Dasar). Bagian ini mencatat,

“Di tohonaan hapanditaon I do dihamham tohonaan ni Kristus na tolu I, I ma: Panurirang, malim dohot raja.” (*Paraturan HKBP 2002* Pasal 25 Poin 1.1)

Karena kesalahan bersama dalam poin di atas, yang bukan hanya diterima oleh Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, juga karena kekurangkritisannya para teolog HKBP (termasuk saya), *AP HKBP 2002* Pasal 25 (baik di *AP HKBP 2002* maupun di *AP HKBP 2002* DUNG Amandemen Paduahon) kemudian mengambil langkah yang lebih jauh, dengan menyimpulkan bahwa dalam jabatan kependetaan tercakup ketiga jabatan Kristus: imam, raja, dan nabi. Pemahaman ini sangat bertentangan dengan semangat teologi Reformasi bahwa kita semua adalah imam yang am. Kalimat ini tidak terdapat dalam dokumen teologis HKBP yang lain (*Agenda, Buku Ende, Konfesi HKBP 1951, Konfesi HKBP 1996, RPP HKBP*). Paraturan yang pada dasarnya bersifat menjelaskan pelaksanaan Aturan melangkah terlalu jauh dengan kesimpulan yang salah ini, yang sayangnya menjadi dasar dari kesimpulan Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing.

20. Seorang teolog muda HKBP, Gunawan Simatupang, telah berhasil menulis secara meyakinkan bahwa jabatan imam, raja dan nabi tidak eksklusif diberikan kepada pendeta. Dalam penelitiannya, Simatupang meneliti konsep imam, raja dan nabi sejak zaman PL hingga sekarang, dan menemukan bahwa gereja-gereja, juga Gereja Katolik Roma, menerima bahwa semua orang percaya adalah imam, raja, dan nabi (1Ptr. 2:9). Gereja-gereja pada umumnya telah menerima semangat pembaruan reformasi, bahwa tidak ada perbedaan baptisan orang percaya yang membawanya sebagai imam, raja, dan nabi, kecuali buat beberapa orang dalam tugas khususnya. Dalam penelitiannya, Simatupang menjelaskan bahwa “Tidak benar bahwa pendeta merupakan imam, raja, dan nabi, sebab istilah itu merujuk kepada semua orang percaya. Setiap pendeta memang adalah imam, raja, dan nabi tetapi hal itu diperoleh bukan dari tahbisannya melainkan karena mereka adalah bagian dari orang percaya yang karena baptisan ikut mengemban ketiga jabatan Kristus” (Simatupang 2018, 137). Secara teologis, semua orang percaya adalah imam, raja, dan nabi. Pendeta adalah orang khusus yang ditunjuk oleh gereja untuk melakukan tugas-tugas khusus.
21. Kesimpulan terakhir bahwa tahbisan kependetaan HKBP adalah tahbisan terutama yang mencakup ketiga jabatan Kristus: imam, raja, dan nabi, tidak terdapat di gereja mana pun di seluruh dunia. Kesimpulan ini datang dari kesalahan berpikir yang terlalu lama didiamkan.

Bagian 6. HKBP bukan pendetasentris, dan bukan Ephorussentris

22. Kesimpulan makalah Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing no. 1, 2, 5, dan 7 (Lumbantobing 2017, 26-27) yang berasal dari kesalahan-kesalahan berpikir di atas kemudian ditelan bulat-bulat oleh Komisi Teologi dalam rumusan ekklesiologinya (Laporan Komisi Teologi HKBP pada Rapat Pendeta HKBP, 7-8). Perbandingannya ada di bawah ini.

Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing	Hasil Rumusan Seminar Ekklesiologi HKBP oleh Komisi Teologi	Analisis
1. Ekklesiologi HKBP adalah ekklesiologi yang kristologis. Artinya, pemahaman tentang struktur hierarkhis dan sistem serta mekanisme pengambilan keputusan HKBP persis sama dengan gambaran tubuh Kristus, di mana orang percaya adalah anggota tubuh dan Kristus sendiri adalah kepala tubuh.	1. Ekklesiologi HKBP adalah ekklesiologi yang Kristologis berdasarkan Alkitab, di mana Kristus adalah kepala gereja yang memiliki banyak anggota (1Kor. 3:11; 12:12-31)	Poin yang ditelan oleh Komisi Teologi HKBP sama persis dengan makalah Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, dengan menambahkan ayat Alkitab sebagai dasarnya.
2. Tahbisan pendeta adalah analogi figurative Kristus, baik secara fungsional maupun posisional dalam struktur kepemimpinan HKBP. Dengan demikian penerima tahbisan Pendeta merupakan	6. Ekklesiologi HKBP yang kristologis memperjelas pemahaman tohongan pendeta sebagai ordinasi dan tohongan lain sebagai sängen. Sebab dalam dokumen teologis HKBP jelas	Komisi Teologi HKBP bahkan menegaskan kelebihan pendeta dengan pengidentifikasian ketiga jabatan Kristus dalam jabatan kependetaan.

representasi kehadiran Kristus di dalam gereja dan dunia.	tergambar bahwa penerima tahbisan pendeta adalah analogi figurative Kristus di mana Pendeta merupakan partonaaan ni Kristus, singkat ni Kristus, dan yang merangkum ketiga jabatan Kristus, yakni Imam, Nabi dan Raja.	
5. Sebagai representasi figurative Kristus, maka kepemimpinan HKBP adalah tunggal, tidak kolegial, yaitu seorang penerima tahbisan pendeta yang menjabat Ephorus. Namun untuk pelaksanaannya dapat dibantu oleh unsur pimpinan yang lain.	7. Pemahaman ini [poin 6 di atas] yang mempengaruhi dan menentukan hierarkhie dan pengambilan keputusan di HKBP. Hal ini memberi penjelasan bahwa kepemimpinan HKBP adalah kepemimpinan yang tunggal.	Komisi Teologi HKBP hanya menegaskan apa yang Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing simpulkan, tanpa reservasi, pertanyaan kritis, atau diskusi teologis yang dalam.
7. Oleh karena unsur pimpinan HKBP adalah dari kalangan Pendeta, maka sesuai dengan prinsip primus inter-pares, parhahamaranggion yang direalisasikan melalui dongan satohonan manimbangi donganna satohonan, maka yang memilih Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, dan Praeses adalah Rapat Pendeta HKBP, melalui Rapat Pendeta HKBP pada tingkat Distrik atau langsung pada tingkat Hatopan.	“Pokok-pokok Pikiran Komisi Teologi dari Kompilasi Hasil Seminar di Lima Wilayah” Poin 3. Rapat Pendeta menyelidiki kualifikasi (manangkasi hatauon) bakal calon pimpinan HKBP untuk diusulkan ke Sinode Godang HKBP.	Yang mengejutkan, adalah poin ini, selain ditangkap langsung oleh Komisi Teologi HKBP, juga nanti dibawa oleh Komisi Aturan dan Peraturan HKBP menjadi salah satu pasal Aturan Bindu 11 Poin 1.4 yang menyatakan bahwa Rapat Pendeta yang memilih calon Ephorus.

23. Entah mengapa, penekanan kepada Kristosentris bisa membawa Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing ke pendeta sebagai “singkat ni Kristus” berubah menjadi pendeta sebagai tahbisan utama. Pernyataan Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing yang diterima oleh Komisi Teologi, dipresentasikan ke Rapat Pendeta Hatopan, direkomendasikan oleh Rapat Pendeta Hatopan untuk dipelajari, muncul dalam Draft yang seolah-olah meletakkan makna tahbisan yang lain sebagai subordinasi pendeta.
24. Bahwa sekarang Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP, Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP, dan Sekolah Tinggi Diakones HKBP sudah bertransformasi menjadi Pendidikan gelar strata satu, yang notabene selevel dengan Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Dengan kesamaan gelar Pendidikan, apa lagi yang membuat HKBP menganggap jabatan pendeta secara teologis lebih kapabel dari lulusan sekolah lain? Hal ini justru tidak dipikirkan oleh kita bersama untuk jangka panjang, kita malah mau secara struktural mengecilkan makna tahbisan selain pendeta.
25. Bahwa Rekomendasi Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2009 poin 6 dan Rekomendasi Rapat Pandita Hatopan HKBP 2013 poin 6, adalah mengenai perangkat teologi gereja yang perlu secara serius dipegang oleh Ketua Rapat Pendeta (KRP), karena keputusan teologis lahir di rapat yang dipimpinnya. Karena itu, menurut saya, masuk akal jika

Komisi Teologi, Komisi Liturgi, dimasukkan sebagai bagian dari Tim Kerja KRP yang melapor ke Ephorus HKBP. Secara misterius, Lembaga KRP juga dihapus dalam Draft yang kita terima.

Amang Pendeta Tulus Ompusunggu, M.Th yang saya hormati,

Analisis kritis di atas lahir dari keprihatinan saya sebagai pendeta, karena masa depan HKBP – dengan seizin karunia Allah – masih panjang. Kita tentu patut mengucapkan terima kasih atas kerja dan masukan dari Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing sebagai narasumber seminar teologi, yang direspons Komisi Teologi HKBP, dan dimasukkan oleh Komisi Aturan dan Peraturan HKBP ke dalam “Draft Aturan dohot Peraturan HKBP 2002 dung Amandemen Patoluhon.” Namun demikian, 25 poin yang tertulis di atas menunjukkan tiga kesalahan berpikir utama yang menjadi dasar perubahan dalam Draft. Kesalahan berpikir ini membangun Draft yang sedang kita pegang saat ini. Beberapa pasal yang saya baca, langsung menunjukkan pemusatan kekuasaan kepada pendeta, dan akhirnya Ephorus. Pengakuan dokumen di atas mengenai teologi yang Kristosentris, ironinya, justru mengambil keputusan dengan sistem voting. Kesimpulannya, kita harus menolak Draft tersebut, sampai dia diperbaiki dengan revisi yang baik berdasarkan teologi yang koheren dan memperlihatkan dinamika pemikiran dalam HKBP, baik di jemaat-jemaat maupun dalam dokumen-dokumen teologisnya.

Aturan dan Peraturan, atau Tata Dasar dan Tata Laksana Gereja adalah cara berpikir dan cara hidup bergereja yang menjadi peraturan bersama, yang akan membawa kita ke pelaksanaan kehendak Kristus. Aturan dan Peraturan tidak boleh menjadi sarana pelanggaran, perebutan, atau pengeksklusian orang karena alasan kekuasaan. Inilah inti yang harus dibicarakan dalam Aturan dan Peraturan, bukan pasal mengenai pembatasan usia kependetaan calon ephorus, praeses, atau mengenai usia calon ephorus yang boleh mengajukan diri. Ketika pembicaraan kita dilakukan dalam semangat *parhamaranggion*, dengan landasan teologis yang benar dan bertanggung jawab, dan bukan atas dasar hasrat kekuasaan, diskusi mengenai AP baru bisa kita lanjutkan melalui perangkat dan aturan yang berlaku.

Jika kita menerima Draft tersebut dan mengesahkannya, kita akan menyalahi apa yang kita tuliskan dalam *Konfesi HKBP 1951* dan *Konfesi HKBP 1996*. Karena itu, saya meminta kepada Amang untuk mempertimbangkan masukan saya ke dalam Rapat Huria untuk membahas Draft, Rapat Ressort, Rapat Distrik, dan terutama ke Sinode Godang HKBP 2018, karena saya bukan anggota Sinode Godang.

Di akhir surat, saya ingin mengutip apa yang Dr. Martin Luther King Jr. tuliskan di penghujung tulisannya dari Penjara di Birmingham,

If I have said anything in this letter that is an understatement of the truth and is indicative of an unreasonable impatience, I beg you to forgive me. If I have said anything in this letter that is an overstatement of the truth and is indicative of my having a patience that makes me patient with anything less than brotherhood, I beg God to forgive me.

Jika saya mengatakan hal yang menyinggung perasaan, saya minta maaf, dan jika saya mengatakan hal yang salah, saya minta maaf kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Gereja HKBP untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa,

Teriring salam dan doa,

Jakarta, 26 April 2018

Pdt. Binsar Jonathan Pakpahan, Ph.D

Jl. Proklamasi no. 27, Jakarta 10320

Email: binsarpakpahan@gmail.com

Tembusan:

- Ompu i Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing
- Sekretaris Jenderal HKBP, Pdt. David Farel Sibuea, M.Th. D.Min
- Kepala Departemen Koinonia, HKBP Pdt. Dr. Martongo Sitinjak
- Kepala Departemen Marturia, HKBP Pdt. Dr. Anna Vera Pangaribuan
- Kepala Departemen Diakonia, HKBP Pdt. Debora Furada Sinaga, M.Th
- Praeses HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, Pdt. Midian K.H. Sirait, M.Th
- Ketua Komisi Aturan dan Peraturan HKBP, Pdt. Dr. Pintor Sitanggang
- Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pdt. Dr. Robinson Butarbutar
- Ketua Komisi Teologi HKBP, Pdt. Demak Simanjuntak, M.Th
- Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematangsiantar, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST., M.Th
- Ketua Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti, Biv. Roslinda Sihombing, M.Si
- Ketua Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige, Diak. Serepina Sitanggang, MRE
- Ketua Sekolah Tinggi Guru Huria, Sipoholon, Pdt. Demak Simanjuntak, M.Th